

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau demi meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu maupun negara. Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, arti dari kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan untuk mencapai keadaan sehat.

Upaya-upaya meningkatkan kesehatan telah menjadi prioritas bagi setiap individu maupun pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Upaya kesehatan dapat ditingkatkan dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan tersebut dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif. Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menjelaskan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek menjelaskan bahwa Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberi perlindungan pasien dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis meliputi ; perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi ; pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan

kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apotek memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan. Pelayanan yang dilakukan oleh apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented*. Pelayanan berbasis patient oriented dilakukan apoteker melalui interaksi dengan profesi tenaga kesehatan lain atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga model pendekatan akan lebih bersifat helping model jika sebelumnya hanya bersifat *medical model*. Selain dapat memberikan pelayanan berbasis *patient oriented*, apoteker diharapkan memiliki kemampuan manajemen. Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik. Kegiatan manajerial dalam pengelolaan apotek oleh apoteker menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri dari 5 unsur manajemen meliputi “*men, money, materials, methods, machines*” dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto, Yunita dan Lily, 2015).

Melihat pentingnya peran dan besarnya tanggung jawab apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan, maka diperlukan adanya kegiatan untuk mempersiapkan calon apoteker agar menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya. Dalam proses mempersiapkan *Pharmacist* yang berkompoten, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. Dalam proses mengasah kemampuan dan keterampilan calon apoteker, penting adanya

kegiatan pembelajaran dan pengalaman praktek secara langsung di apotek, sehingga Widya Mandala bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma dalam menjalankan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Apotek Kimia Farma 25 yang berada di Jl. Raya Darmo 2-4 Surabaya menjadi salah satu tempat PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 hingga 08 Februari 2020. Dalam kegiatan PKPA diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 25 antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek

Kimia Farma antara lain :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian apotek
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada *patient oriented*.
5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.